



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
PENANAMAN MODAL



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja yang berisi capaian atas target dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Penkin) sesuai tugas dan fungsi serta peran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.


Laporan ini menyajikan informasi terkait realisasi capaian Indikator Kinerja berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persentase Sinkronisasi/Koordinasi Integrasi Sistem KLD pada Sistem OSS, Persentase Sistem Internal yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Persentase Pengguna Data dan Informasi Penanaman Modal, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dan Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi yang mencakup indikator dari masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Laporan Kinerja 2024 ini diharapkan dapat menjadi media transparansi dan pertanggungjawaban yang bermanfaat bagi semua pihak serta sebagai sarana evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal untuk mencapai optimalisasi dalam peningkatan efisiensi,

efektivitas dan produktivitas kinerja Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2025

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal



Ricky Kusmayadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR BAGAN.....	VII
RINGKASAN EKSEKUTIF	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	14
1.4 ASPEK STRATEGIS.....	14
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	17
2. 1. RENCANA STRATEGIS	17
2. 2. PRIORITAS NASIONAL.....	17
2. 3. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	17
2. 4. PENETAPAN KINERJA 2024 DAN PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM ATAU SASARAN KEGIATAN.....	22
3.2 CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) UNIT KERJA DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2023	24
3.3 CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL TERHADAP TARGET YANG DIPERJANJIKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	26
3.4 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	31
3.5 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
3.5.1. <i>Sistem Perizinan Berusaha</i>	31
3.5.2. <i>Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan</i>	32
3.5.3. <i>Data dan Informasi</i>	54
3.6 TANTANGAN PELAKSANAAN KINERJA SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL	63
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	64
4. 1. TRANSFORMASI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA	64
4. 2. TRANSFORMASI SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK	64
4. 3. TRANSFORMASI LAYANAN DATA DAN INFORMASI	67
BAB V PENUTUP	68
LAMPIRAN I.....	1

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Ringkasan Eksekutif</i>	<i>viii</i>
<i>Tabel 2 Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3 Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 6 Sasaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 7 Target dan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 8 Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 9 Kegiatan Sinkronisasai/Koordinasi Integrasi Sistem K/L pada Sistem OSS</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 10 Capaian Kinerja Anggaran</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 11 Rincian interkoneksi sistem perizinan berusaha</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 12 Tingkat Kematangan SPBE Kementerian Investasi/BKPM</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 13 Katalog Layanan Kedeputian TI</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 14 Daftar Penyusunan Dokumen Kebijakan</i>	<i>40</i>
<i>Tabel 15 Hasil Analisis Kesenjangan Kondisi Eksisting dengan ISO 20000</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 16 Hasil Analisis Kesenjangan Kondisi Eksisting dengan ISO 27001</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 17 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office)</i>	<i>51</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Indeks SPBE Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</i>	34
<i>Gambar 2 Arsitektur Layanan Kementerian Investasi/BKPM</i>	39
<i>Gambar 3 Grafik Spiderweb Pemenuhan ISO 20000:2018</i>	45
<i>Gambar 4 Grafik Spiderweb Pemenuhan ISO 27001:2022</i>	47
<i>Gambar 5 Tampilan fitur Disabilitas</i>	48
<i>Gambar 6 Struktur menu website IIPC Sydney</i>	49
<i>Gambar 7 Struktur menu website IIPC New York</i>	49
<i>Gambar 8 Proses Bisnis WBS</i>	50
<i>Gambar 9 Potensi Investasi Regional (PIR)</i>	52
<i>Gambar 10 Portal Satu Data</i>	53
<i>Gambar 11 Pembuatan Buku Statistik</i>	55
<i>Gambar 12 Koordinasi Data dengan DPMPTSP dan Kementerian/ Lembaga</i>	56
<i>Gambar 13 Pengembangan Business Intelligence</i>	57
<i>Gambar 14 Report Apache Superset</i>	57
<i>Gambar 15 Dashboard Realisasi Hilirisasi</i>	58
<i>Gambar 16 Pemanfaatan Dashboard dalam kegiatan Press Release</i>	58
<i>Gambar 17 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA</i>	59
<i>Gambar 18 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Prov/Kab/Kota & KEK/KPBPB</i>	59
<i>Gambar 19 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Kementerian/ Lembaga</i>	60
<i>Gambar 20 Dashboard Monitoring Perizinan Berusaha OSS RBA</i>	61
<i>Gambar 21 Konten Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</i>	62
<i>Gambar 22 Advanced Analytic Tools Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM</i>	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal _____ 11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Secara umum capaian kinerja Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal pada Tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif

1.	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal melaksanakan Program Penanaman Modal terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 105,40 kategori Sangat Baik .	Nilai Kinerja Organisasi 2024 : 105,40
2.	Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang nilainya mencapai atau melebihi 100% dengan kategori Sangat Baik, dan 1 (satu) indikator kinerja yang masih di bawah 100% namun masih masuk ke dalam kategori Baik.	Capaian 9 Indikator Kinerja 2024 : <ul style="list-style-type: none">▪ 8 Sangat Baik▪ 1 Baik
3.	Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 160.927.255.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 134.563.141.360 atau mencapai 83,62%.	Realisasi Serapan Anggaran 2024 : 83,62%

Secara keseluruhan capaian kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya, dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal T.A. 2024 akan menjadi referensi bagi seluruh jajaran di dalam unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, perlu disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja masing-masing unit kerja kepada pemangku kepentingan secara periodik. Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal sebagai salah satu unsur dari organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diwajibkan menyusun laporan kinerja tersebut dan melaporkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM disamping kepada pemangku kepentingan. Kewajiban pelaporan dan pola penyusunan laporan kinerja ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta format laporan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal menyusun laporan kinerja tahun 2024, yang menyajikan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal, perencanaan kinerja yang diuraikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran selama tahun 2024. Laporan kinerja tersebut disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai masukan dalam rangka meningkatkan peran Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam membantu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil untuk mendorong terciptanya sistem kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya melakukan reformasi dalam aspek kelembagaan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu mengadaptasi perubahan regulasi. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah melakukan restrukturisasi organisasi, salah satunya dengan dibentuknya Deputi

Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Badan dan dipimpin oleh Deputi.


Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi dan membawahi 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) bagian, yaitu

- a. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha;
- b. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan;
- c. Direktorat Data dan Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal terdiri atas 3 (tiga) direktorat yang masing-masing dipimpin oleh Direktur, sebagaimana terlihat pada Bagan 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.



Bagan 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Direktorat adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha

Direktorat Sistem Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, pengembangan, kolaborasi, interoperabilitas, manajemen di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, kolaborasi, interoperabilitas, manajemen sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, keamanan, dan operasional sistem informasi penanaman modal dan hilirisasi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

2. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan

Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, dan interoperabilitas sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, layanan pengguna dan dukungan teknis, manajemen sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan serta transformasi digital;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, layanan pengguna dan dukungan teknis, manajemen sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan serta transformasi digital;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat

3. Direktorat Data dan Informasi

Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian serta penyebarluasan data dan informasi penanaman modal dan hilirisasi. Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian, kolaborasi, integritas dan penyebarluasan data dan informasi penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian, kolaborasi, integritas dan penyebarluasan data dan informasi penanaman modal;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi pengolahan data penanaman modal;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan, analisis, dan penyajian data penanaman modal dan hilirisasi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi pengolahan data penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Adapun dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal terdiri atas:

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

No.	Jabatan	Orang
1.	Deputi (Eselon I)	1 orang
2.	Direktur (Eselon II)	3 orang
3.	Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari	
	a Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	2 orang
	b Pranata Komputer Ahli Madya	2 orang
	c Statistisi Ahli Madya	2 orang
	d Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	2 orang
	e Pranata Komputer Ahli Muda	2 orang
	f Statistisi Ahli Muda	1 orang
	g Pranata Komputer Ahli Pertama	5 orang
	h Statistisi Ahli Pertama	1 orang
	i PPPK Pranata Komputer Ahli Pertama	7 orang
	j PPPK Statistisi Ahli Pertama	3 orang
	k PPPK Pranata Komputer Penyelia	1 orang
	l PPPK Pranata Komputer Mahir	3 orang
	m PPPK Pranata Komputer Terampil	5 orang
4.	Staf Pendukung	
	a. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha	12 orang
	b. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	7 orang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban satuan kerja sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping hal tersebut, tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai bentuk laporan atas capaian kinerja yang terukur kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, LKj digunakan sebagai informasi kepada publik terkait pencapaian kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1.4 Aspek Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan salah satu perangkat pemerintahan yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan aliran penanaman modal langsung ke Indonesia. Efek tekanan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat kegiatan penanaman modal diperkirakan akan mengalami tantangan yang lebih berat. Pencapaian target kinerja penanaman modal akan menjadi lebih sulit.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu untuk segera mengimplementasikan berbagai bentuk inovasi guna memperbaiki iklim investasi. Dalam hal ini, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemanfaatan data menjadi salah satu aspek yang penting untuk dilakukan dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal maka dibentuklah Kedeputian Teknologi Informasi Penanaman Modal.

“Tugas Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal” :

*Menyelenggarakan Koordinasi,
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan
di Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal*

1.5 Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara rinci, sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal selama tahun 2024 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

b. Bab I Pendahuluan

Bab ini menyampaikan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika pelaporan;

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024;

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menggambarkan capaian kinerja serta realisasi anggaran;

e. Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2022 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal;

f. Bab V Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal.

g. Bab VI Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan daftar penghargaan selama tahun 2024 (jika ada).

Tahap perencanaan merupakan proses yang menjadi kunci penentu keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, termasuk Satuan Kerja Deputi Bidang Teknologi Informasi pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merencanakan dan menentukan kinerja serta melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2. 1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditetapkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020–2024. Dengan adanya perubahan struktur organisasi pada kelembagaan BKPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020–2024. Adapun untuk penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan segera dilakukan setelah dokumen Rancangan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020–2024 disahkan.

2. 2. Prioritas Nasional

Berikut adalah kegiatan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang termasuk dalam Prioritas Nasional :

1. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
2. Pengembangan Website Penanaman Modal
3. Pemeliharaan Data Center dan DRC yang mendukung OSS.
4. Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ATS

2. 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024, telah disusun Rencana Kerja dan Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal berisi program kegiatan Tahun 2024 dengan sasaran strategis ***“Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Melalui Teknologi Informasi Penanaman Modal”*** dengan fokus pada 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal
- c. Sistem perizinan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)
- d. Standard Operating Procedure (SOP) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang termanfaatkan

- e. Sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM
- f. Tingkat keamanan jaringan internet di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM
- g. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengolahan data penanaman modal pengguna data dan informasi penanaman modal

Untuk menunjang pencapaian Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sesuai dengan DIPA No. 065.01.1.650103/2024 Tanggal 24 November 2023 (Revisi ke-13) telah dialokasikan anggaran untuk Deputi Teknologi Informasi adalah sebesar Rp. 160.646.005.000

Program : Program Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 160.646.005.000

Tabel 3 Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	107.572.710.000
2.	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	45.950.723.000
3.	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	7.122.572.000
Total		160.646.005.000

2. 4. Penetapan Kinerja 2024 dan Pengukuran Kinerja Organisasi

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,4

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2 Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3
	3	Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)		81
	4	Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)		100
	5	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)		75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
	6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)		80
	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (skala)		4
	8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)		86
	9	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)		5

Berikut adalah penjelasan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Pada sasaran yang pertama yaitu pada aspek *Stakeholder/Customer Perspektif* adalah **Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal**. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal adalah Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks) dengan target 3.4 dari skala 4,00.

Pada sasaran kedua yaitu pada aspek *Internal Process Perspective* adalah **Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal** dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%), Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%), dan Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%).

Sasaran pertama pada bagian aspek *Learn and Growth Perspective*, adalah **Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi**, oleh karena itu Indikator Kinerja yang ditetapkan berupa Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (skala), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%).

Untuk sasaran kegiatan sebagai output Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dicapai melalui beberapa proses kegiatan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	
1.	Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	
	a.	Pengembangan Sistem OSS Berbasis Undang-Undang Cipta Kerja
	b.	Pengadaan Software Pendukung Sistem OSS
	c.	Interkoneksi Sistem Perizinan Berusaha dengan Instansi Pusat dan Daerah
	d.	Pengawasan Pengembangan Sistem OSS
2.	Tata Kelola dan Layanan Manajemen Teknologi Informasi	
	a.	Penyusunan Tata Kelola Layanan Elektronik
	b.	Manajemen Layanan TI
3.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	a.	Pengembangan Sistem Layanan Internal
	b.	Pengelolaan Command Center
	c.	Pengadaan Software Pendukung Non OSS
4.	Website Penanaman Modal	
	a.	Melaksanakan Pengembangan Website Penanaman Modal
5.	Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	
	a.	Pemeliharaan Data Center dan DRC, Jaringan, dan Sistem Keamanan Informasi
	b.	Penambahan Infrastruktur OSS

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	
6.	Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	
	a.	Melakukan pemeliharaan Data Center dan DRC, Jaringan dan Sistem Keamanan Informasi
7.	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	
	a.	Pengolahan dan Penyajian Data Penanaman Modal
	b.	Survey Layanan Data dan Informasi Penanaman Modal
	c.	Diseminasi Pemanfaatan Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	d.	Data Collaboration Project : Joint Analysis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau OSS Berbasis Risiko untuk mempermudah pembuatan izin usaha. Sistem OSS Berbasis Risiko ini merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 9 Agustus 2021.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai Lembaga OSS berwenang dalam mengelola dan mengembangkan sistem OSS. Dengan dibentuknya Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal memiliki peran penting dalam pengelolaan teknologi informasi termasuk pengembangan Sistem OSS, infrastruktur dan jaringan untuk Sistem OSS, pengelolaan sistem layanan elektronik (sistem internal dan layanan publik selain OSS) serta perngolahan data dan informasi penanaman modal.

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Program atau Sasaran Kegiatan

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal;
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan hal tersebut Sasaran Program yang ditetapkan pada Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal seperti pada Tabel 6 Sasaran program Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Tabel 6 Sasaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
		3	Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)	81
		4	Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100
		5	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi	6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (skala)	4
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)	86
		9	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5

3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Unit Kerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2023

Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal pada tahun 2023 yang dinilai menggunakan metode *Balanced Scorecard*, dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan capaian pada masing-masing indikator kinerja di tahun tersebut yang dikelompokkan pada masing-masing perspektif. Keempat perspektif *Balanced Scorecard* masing-masing diukur dengan bobot tertentu, yaitu:

1. *Stakeholders Perspective* (bobot 30%), mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.
2. *Customers Perspective* (bobot 30%), mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. *Customers* (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi.
3. *Internal Process Perspective* (bobot 20%), mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholders* dan *customers* (*value chain*)
4. *Learning and Growth Perspective* (bobot 20%), mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customers* dan *stakeholder*.

Berdasarkan pendekatan tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 adalah sebesar **105,40** dengan kategori **Sangat Baik**, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Target dan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

PERSPEKTIF	BOBOT	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NKO
Customer	40%	1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,4	3,41	105,40
Internal Process	30%	2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3,54	
				3	Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)	81	91,60	
				4	Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100	100	
				5	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	75	96,20	
Learning & Growth	30%	3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi	6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80	74,60	
				7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (%)	0	1	
				8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)	86	87,10	
				9	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5	3,04	

3.3 Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Terhadap Target yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal diukur melalui indikator dan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, seluruh target telah dapat dicapai dengan baik, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 8 Target dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
CUSTOMER PERSPECTIVE					
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,4	3,41
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3,54
		3	Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)	81	91,6
		4	Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100	107,6
		5	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	75	96,2
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
		6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80	74,60
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (skala)	4	4
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)	86	87,10
		9	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5	3,04

Penjelasan capaian target kinerja tersebut berikut :

- 1. Capaian Indeks pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal sebesar 3,41 dari skala 4,0 dari hasil survei yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.**

Capaian indeks tersebut didapatkan dari rata-rata survey kepuasan layanan dari ketiga Direktorat di Kedeputian Teknologi Informasi Penanaman Modal yaitu Direktorat Sistem Perizinan Berusaha yaitu sebesar 3,3, Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan sebesar 3,53 , serta Direktorat Data dan Informasi sebesar 3,4. Dari ketiga survey tersebut didapatkan indeks pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal yaitu 3,41 dari skala 4,0. Nilai ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,4 dari skala 4,0.

- 2. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 3,54 dari skala 5,0 dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,0 dari 5,0.**

Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 3,54 dari skala 5,0 dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,0 dari 5,0. Capaian ini telah melebihi target dikarenakan sebagian besar perolehan nilai tingkat kematangan indikator mendapat nilai baik. Selain itu penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Investasi/BKPM yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/BKPM merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Indeks SPBE Tahun 2024.

3. Capaian Persentase Persentase Sinkronisasi/Koordinasi Integrasi Sistem K/L pada Sistem OSS (91,6% dari 100%)

Selama tahun 2024, unit telah melakukan interkoneksi sistem perizinan berusaha secara elektronik dengan target sebanyak 12 K/L/D. Berikut adalah rincian dari interkoneksi yang telah dilakukan di tahun 2024 :

Tabel 9 Kegiatan Sinkronisasai/Koordinasi Integrasi Sistem K/L pada Sistem OSS

No	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1	26-28 Agustus 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2	2-4 September 2024	DPMPTSP Provinsi Banten
3	18-20 September 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
4	12-14 September 2024	DPMPTSP Kota Depok
5	8-10 Oktober 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
6	10-12 Oktober 2024	DPMPTSP Provinsi DIY
7	11-13 Oktober 2024	BP Batam
8	13-15 Oktober 2024	DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat
9	18-20 Oktober 2024	DPMPTSP Kabupaten Sleman
10	25-27 November 2024	DPMPTSP Kota Batam
11	2-4 Desember 2024	DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Untuk kegiatan Interkoneksi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Instansi Pusat dan Daerah tercapai 11 Daerah atau 91,6% dari target 12 daerah. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan optimal, mengingat adanya Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, namun secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah tercapai tujuan dalam pemberian informasi terkait OSS kepada daerah.

4. Capaian persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 100%

Seluruh layanan yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 100% telah didukung aplikasi namun perlu dioptimalisasi. Peningkatan layanan ini dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi atau otomatisasi untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi. Masih terdapat permasalahan dalam kinerja, kecepatan, skalabilitas, atau penggunaan sumber daya. Optimalisasi dapat dilakukan melalui perbaikan desain arsitektur, atau penyesuaian konfigurasi sistem untuk membuat layanan berjalan lebih efisien.

5. Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi adalah sebesar 74,60% dari target 80%

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada tahun 2024 persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti adalah 74,60% dari target 80%.

6. Capaian nilai kinerja anggaran lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi adalah sebesar 4 dari target 4 (menggunakan satuan skala)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Metode perhitungan untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = 60% x Nilai EKA + 40% x Nilai IKPA

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan mengukur capaian rincian output, nilai efisiensi, penyerapan anggaran dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai Kinerja Anggaran yang telah dihitung dari keempat aspek tersebut pada Tahun 2024 adalah 81,05% dengan Kategori “Baik”.

7. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi sebesar 87,10% dari target 86%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh negara untuk mengukur kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Besaran nilai IKPA ditentukan oleh: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, dan yang terakhir adalah capaian output yang mana memiliki porsi paling besar.

Nilai IKPA Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal TA 2024 adalah sebesar 87,10% yaitu belum mencapai target sebesar 86%. Nilai ini diperoleh atas penilaian terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8. Capaian Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal T.A. 2024 sebesar 3,04% dari target sebesar 5%.

Capaian persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi diperoleh berdasarkan jumlah nilai temuan atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal T.A. 2024. Pada tahun 2024 terdapat temuan BPK sebesar 2.857.366.154 atau 3,04% berupa Sewa Pengadaan Platform Komputasi Awan Sebagai Infrastruktur OSS.

3.4 Capaian Kinerja Anggaran

Capaian Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Teknologi Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Capaian Kinerja Anggaran

No	Unit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha	Rp. 107.572.710.000	Rp. 82,322,082,933	76,53 %
2	Direktorat Sistem Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan	Rp. 45.950.723.000	Rp. 45,064,403,984	93,91 %
3	Direktorat Data dan Informasi	Rp. 7.122.572.000	Rp. 6,896,702,764	96,83 %
Total		Rp. 160.646.005,000	Rp. 133.079.870.155	82,84 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Direktorat Sistem Perizinan Berusaha selama tahun 2024, yaitu sebesar Rp 82.322.082.933,- atau 76,53% dari alokasi anggaran yang ada yakni sebesar Rp 107.572.710.000,- Sedangkan untuk realisasi anggaran Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan selama tahun 2024 sebesar Rp. 45.064.403.984,- atau mencapai 93,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 45.950.723.000,- Dan untuk realisasi anggaran Direktorat Data dan Informasi selama tahun 2024, yaitu sebesar Rp. 6.896.702.764,- atau 96,83 % dari alokasi anggaran yang ada yakni sebesar Rp. 7.122.572.000,-.

“Maka dari Alokasi Anggaran Satuan Kerja Kedeputian Teknologi Informasi sebesar Rp. 160.646.005.000,- yang dapat direalisasikan dalam setahun adalah sebesar Rp 133.079.870.155,- atau 82,84 % dari alokasi anggaran.”

3.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.5.1. Sistem Perizinan Berusaha

Selama tahun 2024, unit telah melakukan interkoneksi sistem perizinan berusaha secara elektronik dengan target sebanyak 12 K/L/D. Berikut adalah rincian dari interkoneksi yang telah dilakukan di tahun 2024 :

Tabel 11 Rincian interkoneksi sistem perizinan berusaha

No	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1	26-28 Agustus 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2	2-4 September 2024	DPMPTSP Provinsi Banten
3	18-20 September 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
4	12-14 September 2024	DPMPTSP Kota Depok
5	8-10 Oktober 2024	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
6	10-12 Oktober 2024	DPMPTSP Provinsi DIY
7	11-13 Oktober 2024	BP Batam
8	13-15 Oktober 2024	DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat
9	18-20 Oktober 2024	DPMPTSP Kabupaten Sleman
10	25-27 November 2024	DPMPTSP Kota Batam
11	2-4 Desember 2024	DPMPTSP Kabupaten Bekasi

Untuk kegiatan Interkoneksi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Instansi Pusat dan Daerah tercapai 11 Daerah atau 91,6% dari target 12 daerah. Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan optimal, mengingat adanya Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, namun secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah tercapai tujuan dalam pemberian informasi terkait OSS kepada daerah.

3.5.2. Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di

Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.


Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada lokus tertentu).

Hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2024 memperoleh nilai 3,54 dengan predikat *Sangat Baik*. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,71 poin atau 25% dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya yaitu 2,83 pada tahun 2023. Pencapaian ini melampaui target yang telah disepakati sebelumnya, yaitu 3,14 dan menggambarkan adanya peningkatan efisiensi proses bisnis, terutama pada aspek manajemen serta audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Nilai Indeks SPBE dengan Tingkat Kematangan Indikator dan Rekomendasi sebagai berikut:

INDEKS SPBE – KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

3,54
(Sangat
Baik)



Gambar 1 Indeks SPBE Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Tabel 12 Tingkat Kematangan SPBE Kementerian Investasi/BKPM

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

a. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memenuhi sebagian besar indikator kebijakan internal, dengan tingkat kematangan rata-rata berada di level 4–5.

- Kekuatan
 - Keputusan Menteri Investasi Nomor 176 Tahun 2024 mengatur Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah dilakukan reviu dan evaluasi.
 - Kebijakan manajemen keamanan informasi mencakup penerapan untuk seluruh unit kerja.
- Kelemahan
 - Evaluasi terhadap kebijakan internal tim koordinasi SPBE belum dilakukan secara menyeluruh.
 - Kebijakan pembangunan aplikasi belum sepenuhnya mengatur standar teknis.

b. Perencanaan Strategis SPBE

Peta Rencana SPBE telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi Nomor 176 Tahun 2024, namun masih memerlukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi.

- Kekuatan
 - Revisi dan evaluasi Peta Rencana SPBE dilakukan secara berkala.
- Kelemahan
 - Masih terdapat gap antara implementasi arsitektur SPBE dengan kebutuhan operasional.
 - Dokumentasi inovasi proses bisnis belum sepenuhnya memenuhi standar.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagian besar indikator TIK menunjukkan tingkat kematangan di level 4–5, dengan peningkatan di berbagai aspek seperti layanan pusat data.

- Kekuatan
 - Penerapan autentikasi dua faktor pada akses pusat data meningkatkan keamanan informasi.
- Kelemahan
 - SOP terkait pengelolaan layanan jaringan intra belum sepenuhnya terdokumentasi.
 - Sistem penghubung layanan memerlukan optimalisasi lebih lanjut.

d. Penyelenggara SPBE

Tim koordinasi SPBE telah dibentuk, namun pelaksanaan program kerja belum optimal di semua unit kerja.

- Kekuatan
 - Rapat koordinasi rutin dilakukan untuk mengevaluasi implementasi SPBE.

- Kelemahan
 - Pemahaman konsep SPBE masih beragam di antara unit kerja.

e. Penerapan Manajemen SPBE

Penerapan manajemen SPBE telah dilakukan pada beberapa indikator utama, tetapi masih ada kekurangan pada aspek dokumentasi dan pengelolaan perubahan.

- Kekuatan
 - Manajemen risiko SPBE telah diimplementasikan dengan tingkat kematangan level 4.
- Kelemahan
 - Katalog layanan dan SLA manajemen layanan SPBE belum tersedia.
 - Manajemen perubahan belum sepenuhnya terdokumentasi.

f. Pelaksanaan Audit TIK

Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE telah dilakukan, namun evaluasi mendalam diperlukan untuk peningkatan efektivitas.

- Kekuatan
 - Kebijakan audit TIK ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi Nomor 194 Tahun 2024.
- Kelemahan
 - Dokumentasi hasil audit belum sepenuhnya terintegrasi dengan rencana perbaikan.
 - Pemantauan tindak lanjut audit masih terbatas. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum ada yang dipenuhi oleh Keminves/BKPM.

g. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagian besar layanan administrasi telah mencapai tingkat kematangan level 4–5, dengan penggunaan aplikasi berbagi pakai nasional.

- Kekuatan
 - Layanan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan KRISNA.
 - Aplikasi SIMANTAB mendukung akuntabilitas kinerja organisasi.
- Kelemahan
 - Review terhadap layanan administrasi belum dilakukan secara konsisten.

h. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan publik berbasis elektronik menunjukkan tingkat kematangan tinggi, terutama pada sistem OSS dan SPAN LAPOR.

- Kekuatan
 - OSS terus dikembangkan dengan pendekatan berbasis risiko (RBA).
 - Sistem data terbuka menggunakan teknologi Apache Airflow untuk meningkatkan efisiensi.

- Kelemahan
 - Evaluasi terhadap integrasi layanan publik belum sepenuhnya optimal.


Persentase Sistem Internal Yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM

Pemetaan proses bisnis berdasarkan aplikasi merupakan proses mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana sebuah aplikasi berinteraksi dengan berbagai proses bisnis dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana aplikasi tersebut digunakan dalam operasi sehari-hari dan bagaimana aplikasi menghasilkan atau memproses data dalam konteks proses-proses tersebut. Hal ini dapat membantu organisasi dalam memahami bagaimana aplikasi tersebut mendukung atau memengaruhi proses bisnis yang ada.

a. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Dalam mendukung implementasi berbagai bentuk inovasi guna memperbaiki iklim investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diperlukan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berperan penting dalam mempertahankan efektivitas serta efisiensi proses organisasi secara optimal. Oleh karena itu Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perlu terus meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE disusun untuk mempersiapkan dan mengeksekusi inisiatif-inisiatif strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, serta pengembangan aplikasi, basis data, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM), dan manajemen pelayanan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi terkait SPBE di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Arsitektur ini berfungsi sebagai panduan integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang terpadu serta menyeluruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai area dan tingkatan. Arsitektur SPBE dirancang untuk menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi, mencapai visi dan misi SPBE.



Gambar 2 Arsitektur Layanan Kementerian Investasi/BKPM

Berdasarkan gambar di atas, terdapat layanan-layanan yang belum terfasilitasi dan terotomatisasi dalam aplikasi dan memerlukan optimisasi. Layanan yang belum terotomatisasi berarti menimbulkan ketegantungan pada pekerjaan manusia, sementara layanan yang perlu dioptimalkan saat ini belum berjalan dengan efisiensi maksimal. Perbaikan dan pengoptimalan terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi, otomatisasi proses, dan penyesuaian desain sistem untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam tata kelola TIK, Katalog dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Layanan Teknologi Informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan komponen krusial dalam manajemen layanan TI karena meningkatkan transparansi, membantu mengelola ekspektasi, memastikan konsistensi dan standarisasi layanan, memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, dan menyediakan dasar untuk pengukuran kinerja serta peningkatan layanan secara berkelanjutan selaras dengan arsitektur SPBE.

Penyusunan Katalog Layanan TI diadopsi dari hasil asesmen dari unit kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk kemudian dikembangkan dalam hal deskripsi layanan, ruang lingkup, target layanan, *service level agreement* (SLA), waktu layanan, penerima layanan, jalur komunikasi, aplikasi pendukung, SDM yang terlibat dalam layanan, serta ketergantungan layanan pada layanan lainnya sebagai daftar Katalog Layanan berikut:

Tabel 13 Katalog Layanan Kedeputian TI

No	Kode Layanan	Nama Layanan
1.	KL.01	Layanan Email/Surat Elektronik dan Akses
2.	KL.02	Layanan Jaringan Internet
3.	KL.03	Layanan Aplikasi
4.	KL.04	Layanan Permintaan Data
5.	KL.05	Layanan Penanganan Insiden
6.	KL.06	Layanan Jaringan Intranet
7.	KL.07	Layanan Keamanan TI
8.	KL.08	Layanan Pencadangan dan Pemulihan Data
9.	KL.09	Layanan <i>Hosting</i> Perangkat Lunak
10.	KL.10	Layanan Infrastruktur dan Jaringan
11.	KL.11	Layanan Konsultasi TI untuk Kebijakan dan Kepatuhan
12.	KL.12	Layanan Komputasi Awan
13.	KL.13	Layanan Dukungan TI

Penyusunan prosedur layanan TI dimulai dengan menginventarisir dokumen-dokumen kebijakan yang telah ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kemudian mereviu proses eksisting yang telah diimplementasikan dan memberikan masukan proses ideal berdasarkan *best practice* untuk kemudian disusun ke dalam sebuah prosedur, sebagaimana prosedur berikut yang telah disahkan oleh pimpinan:

Tabel 14 Daftar Penyusunan Dokumen Kebijakan

No	Dokumen	Nomor Dokumen
1	SOP Desain dan Transisi Layanan	1/SOP-TI/2024
2	SOP Rencana Pemulihan Bencana Teknologi Informasi	2/SOP-TI/2024
3	SOP Evaluasi Kepatuhan terhadap Kebijakan dan SMKI	3/SOP-TI/2024
4	SOP Hak Akses	4/SOP-TI/2024
5	SOP Manajemen Insiden Utama	5/SOP-TI/2025

No	Dokumen	Nomor Dokumen
6	SOP Manajemen Intelijen Ancaman Siber	6/SOP-TI/2025
7	SOP Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	1/SOP-SES/2024
8	SOP Manajemen Keamanan Informasi untuk Penggunaan Layanan Komputasi Awan	7/SOP-TI/2024
9	SOP Keamanan Kode Program	8/SOP-TI/2024
10	SOP Ketidaksesuaian Layanan	2/SOP-SES/2024
11	SOP Manajemen Hubungan Bisnis	9/SOP-TI/2024
12	SOP Manajemen Insiden	10/SOP-TI/2024
13	SOP Manajemen Kapasitas Teknologi Informasi	11/SOP-TI/2024
14	SOP Manajemen Keberlangsungan Bisnis	12/SOP-TI/2024
15	SOP Manajemen Level Layanan	13/SOP-TI/2024
16	SOP Manajemen Masalah	14/SOP-TI/2024
17	SOP Manajemen Pencadangan dan Pemulihan	15/SOP-TI/2024
18	SOP Manajemen Permintaan Layanan	16/SOP-TI/2024
19	SOP Manajemen Perubahan	17/SOP-TI/2024
20	SOP Manajemen Rilis	18/SOP-TI/2024
21	SOP Manajemen Pengetahuan	3/SOP-SES/2024
22	SOP Pemantauan Pusat Data dan Pemeliharaan Jaringan	19/SOP-TI/2024
23	SOP Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN)	4/SOP-SES/2024
24	SOP Pemfilteran Situs Web	20/SOP-TI/2024
25	SOP Pemindahtanganan BMN melalui Hibah	5/SOP-SES/2024
26	SOP Pemindahtanganan BMN melalui Penjualan secara Lelang	6/SOP-SES/2024
27	SOP Pengamanan Area	21/SOP-TI/2024
28	SOP Pengelolaan Aset Informasi	22/SOP-TI/2024
29	SOP Pengelolaan Katalog Layanan Teknologi Informasi	23/SOP-TI/2024
30	SOP Manajemen Konfigurasi TI	24/SOP-TI/2024
31	SOP Pengelolaan Risiko	7/SOP-SES/2024
32	SOP Pengembangan yang Dialihdayakan	25/SOP-TI/2024

No	Dokumen	Nomor Dokumen
33	SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) selain Tanah dan/atau Bangunan	8/SOP-SES/2024
34	SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	9/SOP-SES/2024
35	SOP Pencatatan dan Pemantauan Keamanan	26/SOP-TI/2024
36	SOP Sistem Antivirus	27/SOP-TI/2024
37	Kebijakan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2024
38	Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2024
39	<i>Statement of Applicability</i> (SOA)	1/SOA-TI/2024
40	Struktur Organisasi SMLTI	1/STR-TI/2024
41	Struktur Organisasi SMKI	2/STR-TI/2024
42	Surat Pernyataan Ruang Lingkup SMKI	1/TI/SMKI/2024
43	Identifikasi Peraturan, Kebijakan, Standar dan Best Practice (20K)	1/FRM-T/2024
44	Identifikasi Peraturan, Kebijakan, Standar dan Best Practice (27K)	2/FRM-T/2024
45	Katalog Layanan TI	1/KAT-TI/2024
46	SOP Permintaan Data	28/SOP-TI/2024
47	SOP Permintaan, Pembuatan, Perubahan, Penghapusan, dan Penonaktifan Akses	29/SOP-TI/2024
48	SOP Permintaan Running ETL	30/SOP-TI/2024
49	SOP Permintaan Pengembangan Dashboard	31/SOP-TI/2024
50	SOP Pengelolaan Arsitektur Data	32/SOP-TI/2024
51	SOP Perancangan dan Pemodelan Data	33/SOP-TI/2024
52	SOP Pengelolaan Data Warehouse dan Business Inteligence	34/SOP-TI/2024
53	SOP Manajemen Kualitas Data	35/SOP-TI/2024

No	Dokumen	Nomor Dokumen
54	SOP Manajemen Metadata	36/SOP-TI/2024
55	SOP Pertukaran Data	37/SOP-TI/2024
56	SOP Penguncian Data Realisasi Investasi	38/SOP-TI/2024


Berdasarkan Tabel 8, dokumen kebijakan yang telah disusun terdapat 47 prosedur, 2 pedoman, 2 struktur organisasi, 1 katalog layanan, 1 *statement of applicability* (SoA), dan 3 dokumen pendukung lainnya. Penyusunan standar ini juga berperan dalam memastikan bahwa proses operasional sesuai dengan praktik terbaik dan standar internasional, seperti ISO 20000 dan ISO 27001, yang relevan dengan pengelolaan layanan dan keamanan informasi.

ISO 20000 menjadi acuan untuk evaluasi dan perencanaan manajemen layanan infromasi. SO/IEC 20000 merupakan standar internasional manajemen layanan teknologi informasi yang mendorong penggunaan pendekatan proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan layanan TI yang efektif dan menetapkan pedoman untuk kualitas manajemen layanan TI. ISO/IEC 20000 secara khusus memberikan persyaratan untuk penyedia layanan untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, memonitor, me-review, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen layanan. Persyaratannya meliputi proses perancangan, transisi, penyelenggaraan, atau peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari organisasi.

Pada asesmen ISO 20000, sebagian besar proses manajemen layanan TI di Kementerian Investasi/BKPM sudah sesuai dengan persyaratan standar. Namun, terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal dokumentasi dan prosedur formal. Proses eskalasi insiden yang ada saat ini memerlukan peningkatan untuk memastikan bahwa semua insiden diselesaikan tepat waktu dan dilakukan pencatatan, prioritasi, diselesaikan dan ditutup dalam hal insiden telah selesai. Proses manajemen konfigurasi yang masih dilakukan secara manual menjadi salah satu area yang memerlukan perhatian khusus. Namun, terdapat inisiatif dari Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan yang telah mengembangkan sistem *ticketing* untuk manajemen insiden menunjukkan upaya proaktif untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam menangani insiden, meskipun sistem ini belum diadopsi secara luas di seluruh unit kerja. Secara keseluruhan, tingkat kematangan atau pemenuhan sistem manajemen layanan dalam Kementerian Investasi/BKPM ditunjukkan pada tabel 4 di bawah.

Tabel 15 Hasil Analisis Kesenjangan Kondisi Eksisting dengan ISO 20000

No	Chapter	Total Kriteria	Pemenuhan		
			Fully Achieved		Partially Achieved
1	Klausul 4 - Konteks Organisasi	4	2	2	0
2	Klausul 5 - Kepemimpinan	3	0	2	1
3	Klausul 6 - Perencanaan	3	0	2	1
4	Klausul 7 - Dukungan Untuk Sistem Manajemen Layanan	6	0	6	0
5	Klausul 8 - Pengoperasian Sistem Manajemen Layanan	7	1	6	0
6	Klausul 9 - Evaluasi Kinerja	4	0	4	0
7	Klausul 10 - Peningkatan	2	0	2	0
Total		29	3	24	2
Persentase Total			10%	83%	7%




Gambar 3 Grafik Spiderweb Pemenuhan ISO 20000:2018

Dalam asesmen terkait kesesuaian ISO 27001, kebijakan dan prosedur kontrol akses di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah diterapkan dengan baik. Namun, tetap perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan ini. Proses manajemen risiko perlu diperkuat dengan penilaian risiko yang lebih komprehensif dan tindakan mitigasi yang lebih jelas. Selain itu, sistem pemantauan keamanan dan ancaman siber sudah berjalan, namun perlu ditingkatkan untuk mendeteksi dan merespons insiden keamanan dengan lebih cepat. Kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berjalan dengan baik, memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.

Tabel 16 Hasil Analisis Kesenjangan Kondisi Eksisting dengan ISO 27001

No.		Chapter	Total Kriteria	Pemenuhan		
		<i>Fully Achieved</i>			<i>Partially Achieved</i>	<i>Not Achieved</i>
1		Klausul 4 - Konteks Organisasi	4	1	2	1
2		Klausul 5 - Kepemimpinan	3	0	3	0
3		Klausul 6 - Perencanaan	3	0	3	0
4		Klausul 7 - Dukungan Untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi	5	2	3	0
5		Klausul 8 - Pengoperasian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	3	0	3	0
6		Klausul 9 - Evaluasi Kinerja	3	0	3	0
7		Klausul 10 - Peningkatan	2	0	2	0
Total			23	3	19	1
				13%	83%	4%




Gambar 4 Grafik Spiderweb Pemenuhan ISO 27001:2022

b. Penyediaan Website Terintegrasi

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, portal website bkpm.go.id memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan akses informasi paling mudah, cepat dan akurat melalui jaringan internet ke belahan dunia. Oleh karenanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ingin mengoptimalkan fungsi website sebagai sarana promosi investasi kepada dunia usaha nasional maupun internasional sebagai referensi utama bagi pelaku usaha, publik, dan para *stakeholders*.


Optimalisasi website dengan domain bkpm.go.id yang dilakukan di antaranya adalah pembaharuan PHP dan Laravel pada website eksisting, analisis penempatan media sosial di halaman utama website, perbaikan *broken link* website, perbaikan *link microsite* IIPC yang masih bermasalah dan mengaktifkan kembali fitur disabilitas.




Gambar 5 Tampilan fitur Disabilitas

Kantor perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di luar negeri, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) juga memiliki peranan dalam membuat kebijakan promosi, rekomendasi maupun penyebaran informasi langsung ke investor asing di wilayah IIPC, khususnya IIPC Sydney dan IIPC New York.

Dengan strategi konten dan desain, website IIPC disesuaikan dengan target calon investor masing-masing negara, dimana halaman utama ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi investor serta mendukung upaya promosi investasi di wilayah tersebut.



Gambar 6 Struktur menu website IIPC Sydney




Gambar 7 Struktur menu website IIPC New York

Kedua struktur menu, baik IIPC Sydney maupun IIPC New York, dirancang dengan fokus utama untuk menarik investor dan memberikan informasi yang relevan dan *up-to-date*. Keduanya menggunakan desain yang *user-friendly* dan profesional, serta konten yang kaya dan informatif. Namun, perbedaan utama

terletak pada fokus geografis dan jenis informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan lokal masing – masing negara. Selain itu, fitur interaktif seperti video dan infografis lebih ditekankan pada website IIPC New York, memberikan pengalaman yang lebih dinamis bagi pengunjung. Keduanya juga menekankan pada kemudahan akses ke layanan dukungan dan informasi kontak, memastikan investor dapat dengan mudah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Website bkpm.go.id menyediakan pula *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau aktivitas ilegal dalam Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem ini untuk menjaga integritas dan transparansi, serta mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya.



Gambar 8 Proses Bisnis WBS

Setelah pelapor membuat akun pada WBS, pelapor menyampaikan laporan *whistleblowing* secara rinci yang mencakup kejadian yang terindikasi sebagai pelanggaran, waktu terjadinya indikasi pelanggaran, yang terlibat dalam indikasi pelanggaran, lokasi terjadinya indikasi pelanggaran, dan bukti pendukung (dokumen, foto, dan lain-lain) yang kemudian akan diverifikasi oleh verifikator di Inspektorat. Laporan yang telah terverifikasi akan ditindaklanjuti berupa Surat Tugas Inspektor dan Laporan Penanganan.

c. Pengembangan Sistem Layanan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dalam rangka meningkatkan Reformasi Birokrasi dengan cara keterbukaan informasi yang dapat dirasakan oleh ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dilakukan pemeliharaan modul eksisting dan pengembangan modul-modul baru pada sistem layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran (E-Office). Layanan – layanan yang dibangun dalam portal E-Office terdiri dari layanan kepegawaian, persuratan, keuangan, inventory, portal, *mobile*, dan *Document Management System* (DMS) berbasis *Microservice*.

Berdasarkan Tabel 6 di bawah ini, kegiatan pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office) Tahun 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024 dan persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mencapai 100 % (seratus persen).

Tabel 17 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office)

Planning	SP0	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10	SP11	SP12	SP13	SP14
Cummulative	6.5%	14.75%	22.05%	30.03%	35.26%	43.67%	52.16%	62.17%	70.50%	73.52%	75.95%	79.46%	83.00%	99.50%	100%
Progress	SP0	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10	SP11	SP12	SP13	SP14
Cummulative	6.5%	14.75%	21.83%	30.96%	37.17%	46.95%	53.13%	60.70%	70.94%	72.47%	75.70%	81.09%	90.37%	97.33%	100%

Keterangan


Planning	:	Perencanaan bobot yang dibuat untuk masing – masing modul utama yang didistribusikan ke setiap Sprint (2 pekanan) progress
Cummulative Planning	:	Hasil penjumlahan planning bobot current sprint ditambah planning bobot pada sprint sebelumnya.
Progress	:	Pencapaian bobot dari masing – masing Sprint progress yang didapatkan dari persentase progress pekerjaan yang sudah dikerjakan.
Cummulative Progress	:	Hasil penjumlahan actual bobot pada current sprint ditambah actual bobot pada sprint sebelumnya.

Selain sistem layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

membutuhkan layanan terpusat untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi darah yang dapat diakses oleh publik baik sektor swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum berbasis geospasial yang dituang menjadi aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR).

Aplikasi Peluang Investasi Regional (PIR) merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi dan peluang investasi di daerah. Sistem ini digunakan dalam lingkup potensi dan peluang penanaman modal yaitu rangkaian kegiatan menyusun peta potensi dan peluang penanaman modal dam fasilitasi daerah dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ditawarkan kepada investor. Melalui integrasi teknologi serta pengorganisasian lembaga yang baik, PIR dirancang sebagai sistem informasi pusat yang dapat memfasilitasi daerah dalam lingkup kegiatan pemetaan potensi dan peluang investasi mulai dari penyusunan profil hingga dihubungkan dengan investor.

Laman ini didesain agar dapat diakses oleh Pemerintah Daerah yang memiliki otorisasi sumber daya dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Aplikasi PIR yang diakses melalui <https://regionalinvestment.bkpm.go.id> memiliki pemetaan menu yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi di dalamnya.



Gambar 9 Potensi Investasi Regional (PIR)

Menu-menu yang terdapat pada aplikasi PIR merupakan pengkategorian informasi berdasarkan preferensi yang diperlukan oleh investor, dimana menu

tersebut menjadi jalan pintas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun menu-menu diantaranya menu Peluang Investasi, menu Hilirisasi, menu Daerah, menu Informasi dan menu Login. Menu Peluang Investasi menampilkan proyek – proyek yang ditawarkan berdasarkan sektor serta informasi singkat yang menjadi preview untuk mendapatkan proyek yang sesuai dengan preferensi. Sedangkan menu Hilirisasi memberikan informasi strategis terkait pengembangan hilirisasi di Indonesia meliputi Roadmap dan kajian. Pada menu Daerah, bermanfaat bagi investor yang berfokus preferensi melalui daerah/provinsi tujuan.

Dalam hal kebutuhan data yang akurat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyiapkan suatu sistem layanan dalam rangka menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagikan antar instansi pusat serta daerah. Portal Satu Data mampu untuk mengelola data dan informasi milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan mengintegrasikan serta menyajikan berbagai data dari berbagai sumber dalam satu lokasi atau portal tunggal. Dengan adanya Portal Satu Data, organisasi atau pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.



Gambar 10 Portal Satu Data

3.5.3. Data dan Informasi

Pengguna data dan informasi penanaman modal

Direktorat data dan informasi terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengolahan data penanaman modal, sehingga semakin banyak *stakeholder* yang dapat memanfaatkan data dan informasi penanaman modal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Indikator ini dihitung dengan cara membagi Total Pengguna saat ini dengan Total Populasi Pengguna Data dan Informasi Penanaman Modal seharusnya. Total Populasi yang terdaftar saat ini adalah 605 dengan rincian 38 DPMPTSP Provinsi, 514 DPMPTSP Kab/Kota, 25 KEK/KPBPB ,20 Kementerian/Lembaga, 7 Internal BKPM, 1 Umum. Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumusan tersebut diatas, didapatkan bahwa pengguna data dan informasi penanaman modal 582 dari 605 yang artinya sebesar 96,2%.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target pengguna data dan informasi penanaman modal adalah dengan melaksanakan:

a. Melakukan Pengolahan dan Penyajian Data Penanaman Modal

Pada Tahun 2024 dalam hal pengolahan Data dan Informasi Direktorat Data dan Informasi memberikan Layanan Data baik secara *Online* dan *Offline*. Untuk Tahun 2024, layanan data secara *offline* yang dilayani oleh Direktorat Data dan Informasi adalah sebanyak 496 permintaan data. Permintaan data melalui persuratan meningkat 87.8% dari tahun 2023 yaitu 264 permintaan data. Permintaan data tersebut diterima melalui surat, nota dinas, maupun *e-mail*. Untuk layanan data secara online yaitu dashboard OSS dimana DPMPTSP Provinsi , DPMPTSP Kabupaten/Kota, KEK/KPBPB diseluruh Indonesia serta K/L yang telah terintegrasi dapat mengakses data Rencana OSS pada Dashboard yang sudah disediakan melalui hak akses yang sudah didapatkan oleh masing-masing K/L/D tersebut. Permintaan data secara offline juga dilayani oleh Direktorat Data dan Informasi dari berbagai Pihak baik Internal BKPM maupun Eksternal BKPM seperti Kementerian/lembaga, investor, peneliti/mahasiswa, kedutaan besar, dan sebagainya.

Selain itu juga dilakukan analisis-analisis terkait permintaan secara langsung (*ad hoc*) terkait kebutuhan pimpinan dalam rangka monitoring proses perizinan berusaha melalui aplikasi OSS yang rutin dilakukan setiap minggu terkait data-data

anomali yang dimungkinkan dapat muncul pada pelaksanaan proses perizinan berusaha melalui OSS, analisis data perizinan meliputi penerbitan NIB, banyaknya proyek yang telah terdaftar serta analisis proses verifikasi perizinan oleh Kementerian/ Lembaga dan Daerah yang disajikan dalam bentuk paparan ringkasan eksekutif.

Direktorat Data dan Informasi juga membuat Buku Statistik Realisasi Investasi Tahun 2023 yang dibagi menjadi dua buku diantaranya buku statistik realisasi investasi berdasarkan lokasi, serta buku statistik realisasi investasi berdasarkan sektor yang selanjutnya diberikan kepada daerah serta Kementerian/Lembaga sebagai sarana informasi terkait data penanaman modal.




Gambar 11 Pembuatan Buku Statistik

Direktorat Data dan Informasi juga melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta Daerah terkait pemanfaatan data penanaman modal. Hal-hal yang dilakukan dalam rangka koordinasi pemanfaatan data diantaranya: diskusi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait layanan data dan informasi penanaman modal, serta melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan data di daerah dan konsolidasi mengenai pemanfaatan data penanaman modal baik data realisasi maupun data perizinan.




Gambar 12 Koordinasi Data dengan DPMPTSP dan Kementerian/ Lembaga


Selain itu dalam rangka meningkatkan efektifitas penyajian data serta informasi perkembangan kegiatan perizinan berusaha dan pengawasan berbasis risiko (OSS RBA) dilaksanakan pengembangan *Business Intelligence* serta kegiatan penyajian data dalam bentuk dashbord dan report yang dapat di manfaatkan oleh pengguna data. Data yang disajikan dalam dashboard dan report meliputi data OSS dan data Realisasi. Penyajian data dalam bentuk dashboard telah dimanfaatkan oleh pengguna data diantaranya pelaksanaan *press release* yang disampaikan langsung oleh Menteri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM setiap triwulan sekali.



Gambar 13 Pengembangan Business Intelligence



Gambar 14 Report Apache Superset



Gambar 15 Dashboard Realisasi Hilirisasi



Gambar 16 Pemanfaatan Dashboard dalam kegiatan Press Release

Dashboard yang disediakan oleh Direktorat Data dan Informasi yang berikutnya adalah Dashboard Statistik Penerbitan NIB. Pada dashboard pengguna data dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama

penerapan OSS RBA, terdapat dashboard yang menyajikan jumlah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.




Gambar 17 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA

Dashboard yang disediakan oleh Direktorat Data dan Informasi yang berikutnya adalah Dashboard Statistik Penerbitan NIB berdasarkan masing-masing daerah meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada dashboard tersebut pengguna data di DPMPTSP daerah dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA pada daerah kewenangannya, terdapat dashboard yang menyajikan jumlah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.




Gambar 18 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Prov/Kab/Kota & KEK/KPBPB

Dashboard yang disediakan oleh Direktorat Data dan Informasi yang berikutnya adalah Dashboard Statistik Penerbitan NIB berdasarkan masing- masing Kementerian dan Lembaga terkait verifikasi masing-masing perizinan berdasarkan kewenangannya. Pada dashboard tersebut pengguna data di Kementerian dan Lembaga dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA berdasarkan kewenangan perizinannya, terdapat dashboard yang menyajikan jumlah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi yang menjadi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.



Gambar 19 Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA Kementerian/ Lembaga



Gambar 20 Dashboard Monitoring Perizinan Berusaha OSS RBA



Dashboard Realisasi Investasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Gambar 21 Konten Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

b. Melaksanakan Data Collaboration Project : Advanced Analytic

Dalam rangka mencapai target pengguna data dan informasi penanaman modal Direktorat Data dan Informasi melaksanakan kegiatan *Data Collaboration Project : Advanced Analytic*. Kementerian Investasi/BKPM menyadari pentingnya Analisis Tingkat Lanjut (*Advanced Analytics*) dan pembuatan *Advanced Monitoring Tools* dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi seperti *Artificial Intelligence (AI)*. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM melakukan analisis lanjutan yang komprehensif dan membangun sebuah dashboard analisis yang real-time, informatif dan interaktif, yang dapat menampilkan profil pelaku usaha beserta hasil analisis dan rekomendasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan penanaman modal, serta mendukung peningkatan kualitas kebijakan investasi untuk memajukan perekonomian nasional.



Gambar 22 Advanced Analytic Tools Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

3.6 Tantangan Pelaksanaan Kinerja Satuan Kerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Terdapat beberapa tantangan teknologi informasi yang bersifat dinamis, dalam implementasi OSS-RBA dengan cakupan pengelolaan secara nasional memerlukan penyelesaian lebih lanjut, antara lain:

1. Infrastruktur Teknologi Informasi yang mendukung teknologi microservices dengan skalabilitas yang tinggi serta didukung peningkatan jumlah dan storage hardware yang reliabel serta keamanan informasi (*cybersecurity*).
 2. Peningkatan tata kelola teknologi informasi.
 3. Penguatan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi (*capacity building*)
 4. Peningkatan pengelolaan aset teknologi informasi (IT Asset Management)
- Aset teknologi informasi merupakan tulang pungung dalam menjalankan sebagian besar proses bisnis dan penyampaian layanan dari organisasi. Aset teknologi informasi dapat berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Pentingnya pengelolaan aset-aset IT dengan tujuan untuk membangun kredibilitas IT yang baik dan terukur dalam ruang lingkup organisasi. Manfaat lain yang diperoleh organisasi, antara lain dapat membangun siklus hidup aset, mendapatkan visibilitas ke dalam pemanfaatan aset, mengidentifikasi tren, menganalisis data, memahami rutinitas pengadaan, dan memantau dan mengelola semua aset secara efisien dari satu platform maupun bisnis.

BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal resmi dibentuk dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya perbaikan dan berbagai terobosan serta inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja, antara lain :

4. 1. **Transformasi Sistem Perizinan Berusaha**

Pada tahun 2024, Direktorat Sistem Perizinan Berusaha telah melakukan beberapa upaya transformasi sistem perizinan berusaha diantaranya:

1. Mengadakan sesi transfer knowledge secara rutin agar penyebaran informasi antara semua SDM merata;
2. Melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan, pengembangan dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik
3. Implementasi fiktif positif dalam sistem OSS berbasis risiko untuk semua sektor perizinan berusaha

4. 2. **Transformasi Sistem Layanan Elektronik**

Upaya perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan, antara lain:

1. Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi

ISO 20000-1:2018 merupakan standar internasional manajemen layanan teknologi informasi yang mendorong penggunaan pendekatan proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan layanan TI yang efektif dan menetapkan pedoman untuk kualitas manajemen layanan TI. ISO 20000-1:2018 secara khusus memberikan persyaratan untuk penyedia layanan untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, memonitor, mereviu, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen layanan. Persyaratannya meliputi proses perancangan, transisi, penyelenggaraan, atau peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari organisasi.

Sementara itu, penerapan unsur-unsur SPBE yang selaras dengan ISO 20000-1:2018 bagi pengelolaan pemerintahan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun bagi pengguna layanan sudah dilaksanakan dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memiliki dan menerapkan berbagai layanan elektronik khususnya untuk administrasi pemerintahan dengan tingkat

kematangan yang sudah sangat baik walaupun masih terdapat beberapa layanan yang harus ditingkatkan khususnya dalam aspek manajemen SPBE.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan komitmen yang kuat yang ditunjukkan dengan penerapannya dalam bentuk berbagai layanan elektronik, diantaranya melakukan penguatan pada aspek kebijakan yang akan akan mendorong implementasi yang semakin baik. Inisiatif yang dilakukan terhadap pemenuhan aspek tersebut pada unsur SPBE dan standar internasional tersebut yaitu:

- Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024-2028,
- Katalog Layanan Teknologi Informasi Nomor 1/TI/KAT/2024 tanggal 18 Oktober 2024,
- Standar Operasional Prosedur Manajemen Katalog Layanan Teknologi Informasi Nomor 23/SOP-TI/2024 tanggal 18 Oktober 2024,
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM,
- Keputusan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM,
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM,
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Program kegiatan untuk infrastruktur dan jaringan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan implementasi teknologi informasi pada layanan perizinan berusaha dan meminimalisir terhentinya layanan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (OSS Berbasis Risiko). Pada tahun 2024, kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan infrastruktur dan jaringan, antara lain :

1. Penyediaan Layanan Komputasi Awan

Peningkatan penerbitan NIB setiap tahunnya berdampak pada peningkatan beban pemrosesan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di sistem OSS Berbasis Risiko pada periode pelaporan LKPM. Ketersediaan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia secara nasional melalui sistem OSS Berbasis Risiko membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang handal,

memiliki skalabilitas dan tingkat keamanan yang tinggi, serta kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Untuk menjaga ketersediaan layanan sistem OSS Berbasis Risiko, kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data pada infrastruktur OSS yang saat ini bersifat *On-Premise* perlu ditingkatkan dengan penambahan layanan komputasi awan (cloud) sebagai Infrastructure-as-a-Service. Penyediaan layanan komputasi awan sebagai infrastruktur pendukung OSS diperlukan untuk menambah kinerja infrastruktur eksisting sehingga dapat mengimbangi beban pemrosesan OSS yang terus meningkat. Pemindahan sebagian environment OSS ke komputasi awan diharapkan dapat mengurangi beban pemrosesan pada infrastruktur on-premise secara signifikan, sehingga meningkatkan performa dan kualitas layanan OSS Berbasis Risiko secara keseluruhan, termasuk juga untuk mendukung kegiatan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari para pelaku usaha.

2. Revitalisasi Perangkat Data Center dan Command Center

Untuk mendukung peran sebagai penyelenggara OSS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola Command Center dan Data Center yang berlokasi di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM agar dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan berusaha berbasis risiko melalui OSS. Command Center merupakan pusat informasi, koordinasi, dan komando untuk monitoring dan pendukung dalam pembuatan keputusan penting/kebijakan terkait investasi. Data center merupakan pusat penempatan perangkat jaringan, aplikasi dan database (penyimpanan data). Salah satu perangkat pendukung pada data center berupa perangkat UPS (Uninterruptible Power Supply) sebagai sumber daya cadangan di data center dengan pengadaan pada tahun 2006, sedangkan perangkat command center berupa perangkat visualisasi dibangun pada tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan kondisi perangkat pendukung di data center dan command center yang perlu ditingkatkan, maka perlu dilakukan revitalisasi perangkat data center berupa penggantian perangkat UPS dan perangkat command center berupa perangkat visualisasi dan perangkat pendukung lainnya untuk menampilkan data dan informasi terkait OSS. Kegiatan revitalisasi ini akan mengoptimalkan fungsi Data Center dalam menjaga ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan layanan Command Center sebagai media dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data dan aplikasi OSS RBA secara terpusat dan terintegrasi.

3. Pengelolaan Command Center Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Command Center Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan pusat informasi, koordinasi, dan komando untuk monitoring dan pendukung dalam

pembuatan keputusan penting/kebijakan terkait penanaman modal. Kegiatan pengelolaan Command Center bertujuan untuk mendukung implementasi dan pengawasan OSS Berbasis Risiko serta monitoring terhadap layanan data dan aplikasi OSS Berbasis Risiko secara terpusat dan terintegrasi.

Hal ini dilakukan dengan menyediakan personil *dedicated* untuk mengoperasikan command center dan penyediaan lisensi meeting online untuk kemudahan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait. Personil yang dibutuhkan terdiri dari tenaga operator untuk mengoperasikan perangkat command center dengan baik dan benar, tenaga front office bertanggung jawab untuk menerima kunjungan ke command center dan mencatat kunjungan ke command center serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung command center dan tenaga teknisi komputer bertanggung jawab atas operasional semua peralatan yang ada dalam sistem komputerisasi di command center.

Selain itu, dilakukan juga review berkala atas sistem Command Center yang dikelola serta pengumpulan daftar permasalahan dan solusi penyelesaian masalah untuk selanjutnya dapat digunakan menjadi bahan pembuatan SOP sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang ada.

4. 3. **Transformasi Layanan Data dan Informasi**

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Direktorat Data dan Informasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan terus mengikuti pelatihan dan seminar tentang Data dan Informasi, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
2. Menerapkan Tata Kelola Data untuk dapat meningkatkan transparansi serta mendukung program pemerintah dalam percepatan Investasi.
3. Melakukan evaluasi kebutuhan layanan data dalam rangka peningkatan kepuasan layanan data dan informasi.

BAB V PENUTUP

Secara umum, capaian kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 dapat dicapai seluruhnya dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, sebagaimana dituangkan di dalam matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal telah menyelesaikan target yang telah ditetapkan diantaranya adalah Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal, Persentase Sinkronisasi/Koordinasi Integrasi Sistem K/L/D pada sistem OSS, Persentase Sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi, Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi dengan kategori Sangat Baik dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi dengan kategori **Baik**.

Akhirnya, kami harapkan kiranya Laporan Kinerja Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja seluruh unit kerja di lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sendiri maupun bagi unit kerja lain di lingkungan kementerian Investasi/BKPM

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE			
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	1 Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,4
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
		3 Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)	81
		4 Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100
		5 Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE			
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi	6 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80
		7 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (skala)	4
		8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	86
		9 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5

Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 172.397.475.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	116.576.234.000
2	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	49.456.473.000
3	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	6.364.768.000
Total Anggaran Tahun 2024		172.397.475.000

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Menakeri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal



Ricky Kusmayadi